



**PENETAPAN**

**Nomor 0008/Pdt. P/2018/PA Br**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Sahude bin La Sube**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Umpungnge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut Pemohon I;

**Aninah S. binti La Saleng**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Umpungnge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA Barru, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1977 di Umpungnge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Wollong, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La



Saleng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nennung dan La Kaseng.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Aksar bin Sahude, umur 39 tahun;
  - b. Asrida binti Sahude, umur 37 tahun;
  - c. Asriana binti Sahude, umur 35 tahun;
  - d. Asdiana binti Sahude, umur 33 tahun;
  - e. Asriani binti Sahude, umur 27 tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk menunaikan Ibadah Haji dan keperluan administrasi lainnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Januari 1977 di Umpungnge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama Sahude NIK 7311011406520001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P1
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama Aninah S NIK 7311017108550007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi kesatu, I Nennung binti La Mallu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
  - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Kading yang bernama H. Wollong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Saleng.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Alimuddin dan La Kaseng dengan mahar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

2. **Saksi kedua Kaseng bin La Saleng**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Kading yang bernama H. Wollong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Saleng.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Alimuddin dan saksi sendiri dengan mahar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.



- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini, namun Pemohon I dan Pemohon II telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 1977 di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan dinikahkan oleh Imam Desa Kading yang bernama H. Wollong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Saleng, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Kaseng dan dengan mahar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah



melangsungkan perkawinan Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan dinikahkan oleh Imam Desa Kading yang bernama H. Wollong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Saleng, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Kaseng dan dengan mahar uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Wollong.
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Alimuddin dan Kaseng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Sahude bin La Sube**, dengan Pemohon II **Aninah S. binti La Saleng**, yang dilaksanakan di Umpunge, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. St. Suriani**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)